PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG FORMALITAS MEDIASI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 119
No. REG : S.2011/HS/119
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

ANGGI SEPRIYARDI
NIM: C51207009

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Anggi Sepriyardi** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2011

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Anggi Sepriyardi** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua		Sekretaris
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag NIP.197211061996031001		Sanuri, M.Fil.I NIP.197601212007101001
Penguji I,	**Penguji II,**	**Pembimbing,**
Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag NIP.196506151991021001	H. Darmawan, SH, MHI NIP.198004102005011004	H. Arif Jamaluddin Malik,M. Ag NIP.197211061996031001

Surabaya, 16 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Anggi Sepriyardi
NIM	: C51207009
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2011
Saya yang menyatakan

Anggi Sepriyardi
C51207009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi**" ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Surabaya, bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya, dan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisa data kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial. Metode analisis deskriptif ini bertujuan mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi. Kemudian data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dapat diketahui dari adanya implementasi dari Pasal 13 yaitu penyerahan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Efektivitas mediasi terlihat ketika para mediator menangani perkara yang bersangkutan dengan kebendaan *(zaken recht)*, namun merasa kesulitan jika perkara sudah berhubungan dengan individu *(personal recht)* seperti perceraian. Hal ini dikarenakan kondisi rumah tangga yang sudah sangat parah. Sedangkan ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut dan jumlah akta perdamaian yang dikeluarkan jika itu perkara non perceraian. Bagi para hakim mediator Pengadilan Agama Surabaya, mediasi bukanlah sekedar formalitas belaka namun adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun selama ini terdapat beberapa hambatan, namun mereka tetap bersikap profesional dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, *pertama,* kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya agar lebih meningkatkan proses mediasi dan mempertahankan kualitas mediatornya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jangan sampai terkesan formalitas saja. *Kedua*, kepada Mahkamah Agung agar lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan mediasi agar banyak juga hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	10
	C. Batasan Masalah	11
	D. Rumusan Masalah	12
	E. Kajian Pustaka	12
	F. Tujuan Penelitian	17
	G. Kegunaan Hasil Penelitian	17
	H. Definisi Operasional	18
	I. Metode Penelitian	19
	J. Sistematika Penulisan	23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI 25

A. Sejarah Lahirnya Proses Mediasi 25

B. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan..... 28

1. Pengertian Mediasi dan Mediator..... 28

2. Dasar Hukum Mediasi..... 30

3. Tujuan Mediasi..... 34

4. Syarat Pengangkatan Mediator..... 35

5. Peran Mediator dalam Mediasi 37

6. Kewenangan dan Tugas Mediator 40

7. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Akta Perdamaian 42

C. Mediasi dan Mediator dalam Islam..... 44

1. Pengertian *Tahkim* dan *Hakam*..... 44

2. Dasar Hukum Ber*tahkim*..... 47

3. Syarat Pengangkatan *Hakam*..... 48

4. Persoalan yang Tidak Dapat Dilaksanakan dengan *Tahkim* 49

5. Kekuatan Hukum Putusan *Tahkim*..... 50

D. Prosedur Mediasi dalam Perma Nomo1 1 Tahun 2008..... 51

1. Tahap Pra Mediasi..... 51

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi 52

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi..... 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG FORMALITAS MEDIASI 54

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya 54

1. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 54

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 57

3. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Surabaya 58

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Surabaya 59

1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya 59

2. Upaya Peningkatan Kualitas Mediasi 61

C. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya 62

D. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi 64

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG FORMALITAS MEDIASI 67

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Surabaya 67

B. Analisis Terhadap Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya 68

C. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam suatu institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara baik dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, maka pada ruang lingkup peradilan, tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab nilai standar dan nilai rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang beperkara di pengadilan tentu berbeda. Maka, cara yang paling efektif dan efisien dalam menjawab persoalan tersebut adalah dengan melalui jalan yang disebut dengan perdamaian.

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[1]

Terkait dengan perdamaian, maka upaya perdamaian di dalam ruang lingkup peradilan dikenal dengan istilah mediasi. Yang mana mediasi tersebut

[1] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 468-469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang bertujuan untuk memperbaiki komunikasi antar pihak dan membantu menurunkan dan melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan. Di samping itu, mediasi juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *"mediation"* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan *mediator*.[2]

Ketentuan mediasi di pengadilan yang berlaku saat ini mengacu pada Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, guna mengoptimalkan peran mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Dalam Pasal 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan:

> *"Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat pertama untuk mengadili perkara perdata"* (Pasal 1 ayat 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)
> *"Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian"* (Pasal 1 ayat 6 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008).[3]

Dalam konteks Islam, mediasi bisa disamakan dengan konsep *taḥkīm* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *ḥakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk *taḥkīm* itu sudah

---

[2] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 79
[3] Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal oleh orang Arab pada masa jahiliyyah. *Ḥakam* lah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *ḥakam*. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan Arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain.

Tentang pengertian *ḥakam*, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, di antaranya Aḥmad Musṭafa al-Maragi mengartikan *ḥakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.[4] Menurut Hamka, pengertian *ḥakam* yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.[5] Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *ḥakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.[6]

Pada ayat al-Quran, Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat *taḥkīm* yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi, agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Firman Allah dalam surat *al-Ḥujurāt*, ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya:
"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".[7]

---

[4] Aḥmad Musṭafa al-Marāgi, (*Tafsir al-Marāgi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, t.t), 81
[5] Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz. V, t.t), 68
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 195
[7] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga berfirman dalam surat *an-Nisā'*, ayat 114:

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya:
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar".[8]

Indonesia, dalam hal lembaga mediasi, dulunya lebih maju dari negara lain. Hukum Acara Perdata yaitu HIR *(Het Herziene Indonesisch Reglement)* Pasal 130 dan RBg. *(Rechtsreglement Buitengewesten)* Pasal 154, misalnya, telah mengatur lembaga perdamaian, di mana hakim yang mengadili wajib mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang beperkara, sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Selain itu, dikeluarkan pula Sema Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Mahkamah Agung (MA) RI juga telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003 yang direvisi oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan pihak yang bersengketa perdata, lebih dulu menempuh proses mediasi, yaitu melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus (mediator). Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Agung mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya

[8] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2007), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.[9]

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.[10]

Istilah mediasi *(mediation)* pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Benjamin *(Director of Mediation and Conflict Management Services* in St. Louis, Missouri) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Disopute Resolution/ADR* di California, dan ia sendiri baru praktek menjadi mediator pada tahun 1979.[11]

Chief Justice Warren Burger pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976. Pada tahun ini istilah *ADR* secara resmi digunakan oleh *American Bar Association (ABA)* dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya, pendidikan tinggi

---

[9] Sukresno, *"Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata"*« Info Kudus.htm. (16 Juni 2011)
[10] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 12-13.
[11] Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia,* (Semarang: WMC, 2007), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum di Amerika Serikat memasukkan *ADR* dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Mediasi muncul secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antara lain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat *(waste of time)*, pemeriksaan sangat formal *(formalistic)*, sangat teknis *(technically)* dan perkara yang sudah masuk *overloaded.*

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang salah satu pihak yang beperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).[12]

Pada dasarnya, kewajiban hakim untuk mendorong perdamaian dalam penyelesaian perkara bersifat imperatif. Buktinya tindakan perdamaian harus tegas disebut dalam berita acara persidangan maupun putusan bahkan proses litigasi dapat dilakukan bila proses mediasi gagal dilakukan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 131 HIR.[13]

---

[12] Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 212
[13] M. Yahya Hararap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, tujuan luhur yang diinginkan oleh upaya perdamaian tersebut sering dinodai oleh praktisi hukum itu sendiri, misalnya dalam usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja terkesan bahwa usaha perdamaian tersebut sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Berdasarkan Pasal 1, ayat 13 dan 14 Perma Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama", dan *pengadilan tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama".*[15]

Maka jelas bahwa, prosedur mediasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama, meskipun perdamaian merupakan salah satu asas umum di Peradilan Agama. Namun mengapa ketika sudah harus dilakukan upaya mediasi bagi perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama masih dikeluarkan Perma khusus yang mengatur upaya mediasi. Apakah memang praktisi hukum dalam menjalankan Pasal 130 HIR dan 154 RBg hanya sebatas formalitas saja dan praktek mediasi oleh hakim persis seperti filsafat membelah bambu yaitu yang sebelah diinjak sedangkan yang sebelah diangkat, yang maksudnya hakim yang membidani perdamaian sesuai dengan keinginan pihak yang hendak diangkat pihak yang diangkat sama sekali tidak didengar dan

---

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2006), 153

[15] Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibawa serta, yang kemudian menghasilkan keputusan perdamaian yang lebih kejam dari perkosaan.[16]

Dalam diskusi internal Rifka Annisa tentang proses mediasi di Peradilan Agama yang diselenggarakan pada Jumat 21 Januari 2011 di aula Rifka Annisa Yogyakarta, ditemukan fakta bahwa sidang mediasi dalam penyelesaian masalah perkawinan di Peradilan Agama masih sekedar formalitas, dan belum menyentuh aspek mediasi itu sendiri. Dalam sidang mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator para pihak hanya ditanya tentang apakah mereka bersedia damai atau tidak, namun belum menyentuh aspek substantif seperti menggali masalah dan bagaimana menjembatani penyelesaian antar keduanya yang saling menguntungkan. Proses mediasi juga masih belum banyak mempertimbangkan aspek kepentingan anak. Mediator masih melihat pemangku kepentingan dalam mediasi itu adalah suami dan istri, sehingga kepentingan anak belum dipertimbangkan. Mediasi juga masih seperti forum untuk menasihati para pihak, dengan tujuan perdamaian, agar para pihak tidak cerai. Keberhasilan mediasi cenderung diukur dari keberhasilan hakim untuk mencegah terjadinya perceraian.[17]

Diskusi internal Rifka Annisa ini dilaksanakan rutin untuk membahas isu-isu tertentu untuk meningkatkan kapasitas staf. Diskusi ini menghadirkan pembicara Elli Nur Hayati, direktur Rifka Annisa periode 2006/2009. Diskusi

---

[16] M. Yahya Hararap, *Hukum Acara Perdata,* 65

[17] "Sidang Mediasi di PA: Masih Sekedar Formalitas", dalam http://rifka-annisa.or.id/go/sidang mediasi-di-pa-masih-sekedar-formalitas/ (17 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan *sharing* hasil *workshop* kurikulum mediasi yang dilakukan PSW UIN Sunan Kalijaga dengan Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung. Elli Nur Hayati menyampaikan bahwa mediasi itu seharusnya berbasis *interest* bukan berbasis hak. Selama ini terdapat persepsi bahwa mediasi itu untuk mengadvokasi hak-hak perempuan, sementara seorang mediator dituntut untuk bersikap netral dan tidak boleh membela salah satu pihak. Mediasi itu prinsipnya adalah *win-win solution*, bukan untuk memenangkan salah satu.[18]

Lebih lanjut, Elli Nur Hayati menyampaikan bahwa selama ini mediasi hanya cenderung memperhatikan kepentingan suami dan istri, lalu kepentingan anak ada di mana? Pada konteks inilah pentingnya prinsip *the best interest for the children,* dalam mediasi juga perlu memperhatikan adanya relasi kuasa antara *powerfull party vs powerless party.*[19]

Menanggapi permasalahan tersebut, bapak Bisri selaku hakim Pengadilan Agama Surabaya yang juga memiliki sertifikat mediator itu angkat bicara. Beliau tidak setuju jika mediasi itu hanya formalitas saja dan dilaksanakan asal-asalan.

Dalam prakteknya, di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya sudah melaksanakan mediasi dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Para pihak diberi nasihat dan

---

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diingatkan apa yang akan terjadi jika perceraian tetap dilakukan yaitu masalah anak, harta dan lain-lainnya.

Bahkan ada hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya yang sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding di luar negeri, hal ini bertujuan memberikan pemahaman bagaimana melaksanakan mediasi dengan baik. Dengan diadakannya pelatihan dan studi banding tersebut, bisa dipastikan Mahkamah Agung sangat serius dalam urusan mediasi ini, dan jangan sampai ada anggapan bahwa mediasi itu sebagai formalitas

Oleh sebab itu, penulis sendiri tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai formalitas mediasi ini yang mana penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya. Karena yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama adalah hakim itu sendiri, maka penelitian ini penulis beri judul dengan "**Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejarah lahirnya mediasi.
2. Alasan diterbitkannya Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. Sidang mediasi dalam penyelesaian perkawinan di Pengadilan Agama masih sekedar formalitas.
5. Proses mediasi yang masih belum banyak mempertimbangkan aspek kepentingan anak.
6. Mediasi masih seperti forum untuk menasihati para pihak, dengan tujuan perdamaian, agar para pihak tidak cerai.
7. Keberhasilan mediasi cenderung diukur dari keberhasilan hakim untuk mencegah terjadinya perceraian.
8. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.
9. Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.
10. Pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi.

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.
3. Pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya?
3. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi?

E. Kajian Pustaka

Melalui penelusuran data yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang mediasi, di antaranya:

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Perma Nomor 2 Tahun 2003*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Prosedur Mediasi).[20] Skripsi ini ditulis oleh Edi Suwarno, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase meliputi tiga tahap yaitu: tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, tahap pengambilan keputusan. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pada dasarnya memiliki persamaan dengan arbitrase. Namun walaupun begitu, ada beberapa perbedaan di antaranya: 1). Dalam hal kewenangan atau yurisdiksi perkara yang diajukan, 2). Syarat hakim yang akan diangkat sebagai mediator, 3). Sistem proses persidangannya, 4). Dalam hal proses penyelesaian sengketa tersebut.

2. *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis Dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).*[21] Skripsi ini ditulis oleh Atika Inatsun Najah yang merupakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menerangkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo prosesnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan, yurisdiksinya mengenai perkara yang sifatnya (contentius) yaitu mengandung unsur harta

---

[20] Edi Suwarno, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi).* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

[21] Atika Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis Dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda seperti harta bersama, waris, wakaf, ekonomi syari'ah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

3. *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.*[22] Skripsi ini ditulis oleh Agustina Kumala D.S yang merupakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi hanya diterapkan pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama dan belum ada hakim yang memiliki sertifikat mediator. Sedangkan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator meski hanya satu orang.

4. *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003).*[23] Skripsi merupakan hasil karya dari Ayu Ma'udah yang merupakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Skripsi ini menerangkan bahwa prosedur mediasi dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo, yakni mediasi diterapkan pada perkara contentius (gugatan) dan dilaksanakan setelah

---

[22] Agustina Kumala D.S, *Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

[23] Ayu Ma'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003).* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan berjalan, tidak semua perkara yang di mediasi dilakukan penundaan sidang oleh majelis hakim.

5. *Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Ḥakam Dalam Perkara Syiqāq.*[24] Skripsi ini ditulis oleh Raichan Mahbub, salah satu mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti yang tertera di dalam Perma Nomor1 Th.2008, dan untuk *ḥakam* adalah seperti yang tersurat di dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 35. Kemudian tentang kedudukan *ḥakam*, hal ini tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar legalitas *ḥakam* lebih kuat daripada mediator, yaitu antara Undang-undang dengan Perma yang hal ini bisa diketahui dari UU Nomor10 Th.2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Kemudian untuk tugas mediator dan *ḥakam* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang lebih dikenal dengan istilah *maqāṣidus syarī'ah.*

6. *Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008).*[25] Skripsi merupakan hasil karya dari Aini Rahmawatik yang merupakan mahasiswa IAIN Sunan

---

[24] Raichan Mahbub, *Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Ḥakam Dalam Perkara Syiqāq.* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

[25] Aini Rahmawatik, *Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008).* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan proses mediasi dalam mengupayakan perdamaian. Dalam pelaksanaan upaya damai yang lebih berperan adalah para pihak sendiri. Namun, upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan dalam proses mediasi yang lebih berperan adalah mediator sebagai pihak ketiga karena sudah masuk ke dalam Hukum Acara di Peradilan. Peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan memutus perkara.

7. *Peranan Hakim Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dan Mojokerto (Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).*[26] Penelitian ini merupakan hasil karya Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag yang merupakan dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan salah satu pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dan Mojokerto sudah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Setiap perkara yang masuk ke kedua pengadilan agama ini, sebelum masuk pada pembacaan gugatan atau permohonan, terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh hakim mediator yang telah ditetapkan oleh ketua majelis hakim, lewat upaya mediasi.

---

[26] Iskandar Ritonga, *Peranan Hakim Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dan Mojokerto (Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).* Penelitian Individual, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari beberapa skripsi dan penelitian yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang formalitas mediasi. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang tugas-tugas hakim mediator dan bagaimanakah pandangan hakim itu sendiri mengenai formalitas mediasi yang legitimasi hukumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya.
3. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis: sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan mediasi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya mengenai formalitas mediasi.

2. Aspek praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan mediasi.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Hakim : orang mengadili perkara; mahkamah; juri. Dalam sidang pengadilan, hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan.[27] Adapun dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tiga orang hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dijadikan sebagai sumber data primer

[27] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (t.tp, Penerbit Wipress, 2007), 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Formalitas : adat kebiasaan; ketentuan yang berlaku; kebiasaan; sopan-santun; basa-basi.[28] Pada pembahasan ini, penulis mengambil pengertian formalitas yaitu basa-basi.

Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[29]

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* sehingga bersifat empirik. Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah pendapat dan pemahaman hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

---

[28] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994),185

[29] Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitiannya. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya yaitu 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari bahan pustaka atau literatur-literatur artikel tentang hukum yang diperoleh dari internet serta peraturan perundang-undangan yang diteliti, di antaranya:

1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2005
3) Aḥmad Musṭafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi,* Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, t.t
4) Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
5) M. Yahya Hararap, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
6) Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia,* Semarang: WMC, 2007
7) Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai,* Semarang: Walisongo Press, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek,* Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007

9) R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004

10) Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

11) Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam,* Jakarta: Khalifa, 2004

12) Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. II, 2004

13) Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, 2009

14) Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

15) Maḥyuddin an-Nawawiy, *Majmū' Syaraḥ Muhażżab,* Jeddah: Maktabah al-Irsyād, Jilid VII, tt

3. Teknik Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam, yaitu wawancara relatif tertutup dan wawancara terbuka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terbuka dengan memberikan kebebasan kepada subyek penelitian untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian.[30] Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.[31]

Metode analisis deskriptif ini bertujuan mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi. Kemudian data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dengan menggunakan pola

---

[30] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. I, 2001), 152

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikir induktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini membahas pengertian mediasi, sejarah lahirnya proses mediasi, mediasi dan mediator dalam sistem peradilan dan dalam Islam yang meliputi pengertian mediasi dan mediator, dasar hukum dan tujuan mediasi, syarat pengangkatan mediator, peran mediator, kewenangan dan tugas mediator, kekuatan hukum yang melekat dalam akta perdamaian, pengertian *taḥkīm* dan *ḥakam* , dasar hukum ber*taḥkīm* dan syarat pengangkatan *ḥakam* itu sendiri, persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan *taḥkim* , kekuatan hukum putusan *taḥkim*, dan prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan Pengadilan Agama Surabaya baik itu kewenangan absolut dan relatifnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya, dan daftar hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya, prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya dan pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang efektivitas dan formalitas mediasi.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Sejarah Lahirnya Proses Mediasi

Istilah mediasi *(mediation)* pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alfternatif Disputes Resolution/ADR* di California, dan dia sendiri baru praktek sebagai mediator pada tahun 1979.[1]

Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun itu istilah *ADR* secara resmi digunakan oleh *American Bar Association (ABA)* dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa.[2] Pada perkembangan berikutnya, pendidikan tinggi di Amerika Serikat memasukkan *ADR* dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Mediasi muncul secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara

---

[1] Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia,* (Semarang: WMC, 2007), 27

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2009), 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antara lain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat *(waste of time)*, pemeriksaan sangat formal *(formalistic)*, sangat teknis *(technically)* dan perkara yang sudah masuk *overloaded.*

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang salah satu pihak yang beperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).[3]

Dalam konteks Indonesia, praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga peradilan (judikasi) dan lembaga non peradilan. Di dalam lembaga peradilan, seperti yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merevisi Perma Nomor 2 Tahun 2003. Dalam Perma tersebut dituangkan beberapa hal di antaranya adalah pertama, peraturan bahwa wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses beperkara di pengadilan (Pasal 2 ayat 1); kedua, setiap hakim, mediator

[3] Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai,* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.[4]

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui *ADR* ini lebih banyak dalam bidang bisnis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam lembaga ini sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai kesepakatan yang memandang ke depan dan memenuhi kebutuhan dan standar kejujuran mereka sendiri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini dinilai lebih efektif dan efesien (cepat, murah, mudah dan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.[5]

---

[4] Siti Juwariyah, "*Potret Mediasi Dalam Islam*", dalam www.badilag.net (19 Juni 2011)
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan

1. Pengertian Mediasi dan Mediator

Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *"mediation"* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan *mediator.*[6]

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang di terima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.[7]

Menurut Khotibul Umam, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak *(impartial)* bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya.[8]

---

[6] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 79
[7] *Ibid.*, 80
[8] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Joni Emerzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[9]

Muslih MZ dalam bukunya, mengambil pengertian mediasi dari *the National Alternative Dispute Resolution Council* yaitu:

> *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeaover to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute our the outcome of ist resolution, by my advise on adetermine the process of mediation where by resolution is attempted*
>
> *(mediasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).*[10]

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[11]

---

[9] Abdul Halim, "*Konstekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*", dalam www.badilag.net (19 Juni 2011)

[10] Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek,* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 1

[11] Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator yang dimaksud di sini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan.

Hakim mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian[12] dan menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi.

Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan *(skill)* yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

2. **Dasar Hukum Mediasi**

Dasar hukum mengenai mediasi dalam sistem peradilan, pada dasarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Adapun aturan-aturan yang menjelaskan tentang mediasi adalah sebagai berikut:

a. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang berbunyi:

   1) *Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239.)*
   2) *Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak*

[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)

3) *Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.*
4) *Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan Pasal berikut.*

b. Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

Sema ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.* Penerbitan Sema tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta tanggal 24 s.d. 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan *prosesual.* Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Akan tetapi keberadaan Sema tersebut tidak efektif dalam mendamaikan kedua belah pihak. Sema tersebut tidak jauh beda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya Sema tersebut, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampak perubahan sistem dan *prosesual* penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

c. Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 17 Perma ini menegaskan:

"Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai(eks Pasal 130 HIR/154 RBG) dinyatakan tidak berlaku"

Adapun alasan kenapa Perma ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1) Mengatasi Penumpukan Perkara

Pada huruf a konsideran dikemukakan:

a) Perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, terutama di tingkat kasasi

b) Menurut Perma, instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi

c) Caranya, dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan

2) Sema Nomor 1 Tahun 2002 Belum Lengkap

Pada huruf e konsideran dikatakan, salah satu alasan mengapa Perma diterbitkan, karena Sema Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap dengan alasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sema tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa *(compulsory)* tetapi masih bersifat sukarela *(Voluntary),* dan

b) Akibatnya, Sema itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

3) Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG Dianggap Tidak Memadai

Pada huruf f konsideran dijelaskan, cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh karena itu sambil menunggu pembaharuan hukum acara, MA menganggap perlu menetapkan Perma yang dapat dijadikan landasan formil yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama mendamaikan para pihak yang beperkara.

d. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perma ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2008 yang berjudul *"Prosedur Mediasi di Pengadilan".* Perma ini merupakan penyempurnaan terhadap Perma sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan karena MA menemukan beberapa masalah dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.[13]

Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini, secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang beperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa.

3. Tujuan Mediasi

Adapun tujuan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa banyak sekali di antaranya adalah sebagai berikut:[14]

a. Memperbaiki komunikasi antar pihak dan membantu menurunkan dan melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan
b. Menggali kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak
c. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya
d. Memperoleh ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa

---

[13] Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 311

[14] "*Damai Itu Indah*" dalam http://jozz.wordpres.com (19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menghemat waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan dengan proses litigasi

f. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan

g. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya

h. Dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja, bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh undang-undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara.

4. Syarat Pengangkatan Mediator

Sebagaimana pengertian mediasi, bahwa penyelesaian sengketa dibantu oleh mediator, sehubungan dengan itu siapa yang dapat menjadi mediator diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 11 bahwa sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yahya Harahap jika bertitik tolak pada Pasal tersebut, ketentuan mendapat pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi oleh MA, merupakan syarat umum bagi mediator. Oleh karena itu, syarat tersebut berlaku pada mediator yang terdaftar di pengadilan maupun tidak. Jika demikian halnya, meskipun pada dasarnya para pihak bebas memilih mediator di luar daftar pengadilan, para pihak tidak dibenarkan memilih mediator yang belum memperoleh pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.[15]

Dalam hal ini, Mahyudin Igo berpendapat bahwa untuk menjadi seorang mediator, maka dibutuhkan adanya surat/sertifikat yang merupakan dokumen untuk mengabsahkan seseorang menjadi mediator. Hal ini begitu penting, karena surat edaran ini telah membatasi hakim pengadilanlah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak juru runding (mediator) harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator.[16]

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 1 Perma 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator yang dapat dipilih, di antaranya:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
b. Advokat atau akademisi hukum

---

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 246

[16] Mahyudin Igo, *"Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata"* Majalah Hukum Varia Peradilan, 254 (Desember, 2006), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.

d. Hakim majelis pemeriksaan perkara

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan antara butir c dan d.

5. **Peran Mediator dalam Mediasi**

Pada dasarnya, seorang mediator berperan sebagai "penengah" yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi maslah yang perlu dihadapi secara bersama.

Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima oleh kedua pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun peran seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:[17]

a. Mediator haruslah berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to be between or to be in the middle*)

b. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum, (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam poin ini mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.

d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksa, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.

---

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemeriksaan bersifat konfidensil, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidentil information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang.

Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:[18]

a. Penyelenggaraan pertemuan;

b. Pemimpin diskusi yang netral;

c. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;

d. Pengendalian emosi para pihak;

e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Dan sisi peran yang kuat mediator, bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:[19]

---

[18] Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. II, 2004), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;

b. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak;

c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;

d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah;

e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

6. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak di mana mereka "mengizinkan dan setuju" adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:[20]

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan

---

[19] *Ibid.*

[20] Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal jika para salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal).

Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua,* mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak. Sedangkan tugas dari mediator ini diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.*
2) *Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.*
3) *Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.*
4) *Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.*

7. **Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Akta Perdamaian**

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian antara lain sebagai berikut:

a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

   Dalam Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan dengan putusan perdamaian itu.

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial.

   Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir Pasal tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian:

   1) Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Juga berkekuatan eksekutorial *(executorial kracht)* sebagaimana halnya putusan pengadian yang telah berkekuatan hukum tetap.[21]

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai dari pada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.

c. Tertutupnya upaya banding dan kasasi.

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk *derden verzet* atau bisa berbentuk partai *verzet*. Jika yang menjadi objek putusan perdamaian itu bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain, dalam hal seperti itu, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verzet* karena barang yang dicantumkan dalam putusan perdamaian itu miliknya. Mengajukan *derden verzet* ini dapat juga dilaksanakan dengan alasan barang yang menjadi objek putusan perdamaian itu telah diagunkan kepadanya oleh salah satu pihak, atau juga atas alasan di atas barang yang menjadi objek putusan perdamaian

[21] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2006), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diletakkan *conservatoir beslag* atau sita eksekusi untuk kepentingan pelawan.

C. Mediasi dan Mediator dalam Islam

1. Pengertian *Taḥkīm* dan *Ḥakam*

Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *taḥkīm. Taḥkīm* dalam terminologi fikih ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.[22]

Taḥkīm yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.[23]

Lembaga *taḥkīm* telah dikenal sejak sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan kepada Paus untuk diselesaikan secara damai.

Pada masa Rasulullah juga sudah penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti itu. Ada beberapa peristiwa di masa Rasulullah dan para sahabat yang

---

[22] Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam,* (Jakarta: Khalifa, 2004), 328
[23] *Enksiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan melalui lembaga *taḥkīm*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu:[24]

a. Peristiwa *taḥkīm* pada waktu pelaksanaan renovasi ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *hajar aswad* ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *hajar aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *hajar aswad* dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan *hajar aswad* di atasnya, lalu meminta wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.

b. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan

---

[24] *Ibid.*, 1751

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *ḥakam.*

Istilah *ḥakam* berawal dari firman Allah SWT, dalam surat *an-Nisā',* ayat 35, yang berbunyi:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya:
"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang ḥakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[25]

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang akan bertindak sebagai mediator. Dipilihnya *ḥakam* dari masing-masing pihak dikarenakan perantara itu lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami isteri yang sedang berselisih. An-Nawawiy dalam penjelasan Muhażżab menyatakan bahwa penunjukan *ḥakam* itu disunahkan dari pihak suami isteri, tidak boleh dari pihak lain.[26]

---

[25] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2007), 84
[26] Maḥyuddin an-Nawawiy, *Majmū' Syaraḥ Muhażżab,* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, Jilid VII, tt), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar Hukum Ber*taḥkīm***

Dasar hukum ber*taḥkīm* terdapat dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijmā'* ulama. Landasan *taḥkīm* di dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa surat yaitu:

a. Surat *an-Nisā'*, ayat 128:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَ ا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتُ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya:
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[27]

b. Surat *al-Ḥujurāt*, ayat 9:

وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya;
"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".[28]

---

[27] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99
[28] *Ibid.*, 516

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis Rasulullah juga terdapat landasan *taḥkīm*, yang artinya yaitu:

"Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"(H.R.Abu Dāud, Ibnu Mājah dan At-Turmudzi).

Di kalangan sahabat juga terjadi *taḥkīm* dan tidak ada yang mempersoalkan serta tidak pula sahabat menentangnya. Contoh *ijmā'* yang melandasi *taḥkīm* adalah peristiwa yang terjadi antar Umar bin Khattāb dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: "tunjuklah seseorang untuk menjadi *ḥakam* yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua". Pemilik kuda berkata: "Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi *ḥakam*." Kemudian mereka berdua ber*taḥkīm* kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)". Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Dengan kata lain lembaga *taḥkīm* dalam Islam sudah sejak lama diakui oleh *syarā'*. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, seorang ulama terkemuka mengatakan Umar bin Khattāb menyebutkan "selesaikan pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbul rasa benci di antara mereka".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Pengangkatan *Ḥakam*

Ibnu Nujaim seorang ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa lembaga *taḥkīm* merupakan bagian dari lembaga peradilan. *Ḥakam* atau juru damai dalam *taḥkīm* dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi, seorang *ḥakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang boleh menjadi hakim/*qaḍi*. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, hamba, kafir *żimmi*, orang yang terhukum *ḥudūd* karena *qaẓf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *ḥakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya menjadi saksi, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qaḍā'* (orang yang berkompeten mengadili).

Adapun syarat-syarat untuk menjadi *qaḍi* adalah sebagai berikut:[29] laki-laki, berakal, Islam, adil, berpengetahuan, dan sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan.

4. Persoalan yang Tidak Dapat Diselesaikan dengan *Taḥkīm*

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan *taḥkīm*, antara lain:

Menurut ulama Mazhab Hanafi, lembaga *taḥkīm* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*, sebab :

[29] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyelesaian melalui *taḥkīm* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan *qiṣāṣ* dan *ḥudūd* tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai.

b. Keputusan *ḥakam* bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/*syubhāt*) sedangkan masalah *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhāt*. Rasulullah SAW bersabda : *"Tinggalkan hukuman ḥudūd jika terdapat keraguan" (H.R. Al-Baihāqy, At-Tirmidzi, Al-Hākim).*

Menurut al-Marginani, penyebutan secara khusus *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *taḥkīm*, akan tetapi persoalan selain *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* boleh diselasaikan melalui *taḥkīm*.

Menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, hanya masalah *ḥudūd* dan *ta'zīr* yang tidak boleh diselesaikan melalui *taḥkīm*, sebab keduanya adalah murni hak Allah SWT.

Menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi, persoalan yang tidak boleh diselesaikan dengan *taḥkīm* ialah nikah, *li'ān*, *qaẓf*, dan *qiṣāṣ*, sebab permasalahan tersebut terdapat wewenang pemerintah, yang penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan.

5. Kekuatan Hukum Putusan *Taḥkīm*

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan *taḥkīm*. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila *ḥakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang ber*taḥkīm* dan mereka menyetujuinya, maka pihak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang ber*taḥkīm* terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan *ḥakam*, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan *ḥakam* tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *ḥakam*, maka hakim berhak membatalkannya.

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan ulama Mazhab Hambali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh *ḥakam* melalui proses *taḥkīm* tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan *ijmā'*, maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan *ḥakam*, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan *ḥakam*.

D. Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Untuk melakukan mediasi maka para pihak yang terlibat harus memenuhi dan menjalani prosedur dari mediasi yang sekarang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahap di antaranya yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi ini dijalankan ketika sebelum pelaksanaan dari proses mediasi itu sendiri. Tahap pra mediasi ini berisikan tentang syarat dan ketentuan bagi para pihak yang terlibat baik hakim, mediator maupun pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beperkara ataupun juga para kuasa hukum yang mewakili klien dari kedua belah pihak. Adapun tahap pra mediasi ini adalah sebagai berikut:[30]

a. Hakim atau majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh sidang mediasi yang dihadiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 7
b. Hakim ketua menjelaskan pada para pihak sesuai tentang prosedur mediasi
c. Para pihak dalam waktu paling lama 3 hari melakukan pemilihan seorang mediator atau lebih di antara pilihan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1
d. Jika setelah waktu 3 hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan memeriksa perkara yang besertifikat mediator dan jika tidak ada yang besertifikat mediator, maka hakim itu tetap wajib menjalankan fungsi mediator

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan/proses mediasi bukanlah termasuk pada proses pemeriksaan perkara yang ada di pengadilan dengan kata lain mediasi bukan termasuk penyelesaian secara legitimasi, bahkan proses mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan bahkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat komunikasi dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

[30] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat,* 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sambutan pendahuluan mediator

b. Presentasi dan pemaparan kisah para pihak

c. Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan

d. Berdiskusi dan negosiasi masalah yang dihadapi

e. Menciptakan opsi-opsi

f. Menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan putusan

g. Mencatat dan menuturkan kembali putusan

h. Penutup mediasi

3. **Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi**

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah dituangkan sealam perjanjian tertulis. Umumnya, pelaksanaan mediasi dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya bantuan orang lain untuk menjalankan hasil kesepakatan yang telah disepakati tersebut tetapi setelah adanya persetujuan para pihak.[31]

[31] Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG FORMALITAS MEDIASI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya

1. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup empat wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.[1]

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.[2] Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan

---

[1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

[2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.[3] Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Seperti kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain, maka kekuasaan peradilan agama terdiri atas kekuasaan mutlak atau absolut *(absolute competentie)* dan kekuasaan relatif *(relative competentie).* Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[4]

a. Kewenangan Absolut *(Absolute Competentie)*

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.[5] Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah kekuasaan tentang bidang-bidang permasalahan yang secara khusus telah diatur di dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu

---

[3] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9
[4] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 218-220
[5] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak[6] tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.

Adapun sebagai pengadilan agama tingkat satu, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai kewenangan absolut dalam sembilan perkara yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dan dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,[7] seperti bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".[8] Artinya bahwa pihak-pihak yang beperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan Relatif *(Relative Competentie)*

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan

---

[6] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor7 Tahun 1989,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 102

[7] Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40

[8] Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah hukumnya.[9] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

Adapun kewenangan relatif/wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:[10]

1) 5 Wilayah Pembantu Walikota Surabaya
2) 31 Kecamatan
3) 167 Kelurahan
4) 1.247 Rukun Warga dan
5) 8.005 Rukun Tetangga

2. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya**

Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011

Ketua	: Cholidul Azhar, SH, M.Hum
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, MH
Hakim	: Cholidul Azhar, SH, M.Hum
	Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, MH
	Dra. Hj. Marwiya, SH, MH
	Drs. H. Asy'ari, MH
	Dra. Hj. Hasnawati A, SH, MH
	Drs. H. A. Bisri Mustaqim, MH
	Drs. HM Syafi'i Thoyyib, SH, MH
	Drs. H. Muhtarom, SH
	Drs. H. Yamin Dauly, SH
	Drs. Sulaiman, M.Hum

[9] H. A. Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44

[10] http:www.pa-surabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Drs. H. Munadi
	Dra. Hj. Rusydiana
	Drs. Siddiki
Panitera/Sekretaris	: Bustomi SH
Wakil Panitera	: As'ad, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Junus Sutanto
Panmud Permohonan	: Hj. Siti Suriya, SH
Panmud Gugatan	: Dra. Sri Prawiningrum
Panmud Hukum	: Syarif Hidayat, SH
Kasubag Kepegawaian	: Prasetya Puji Raharja, SH
Kasubag Keuangan	: Aryi Zabarrespati, SH
Kasubag Umum	: Harudin
Panitera Pengganti	: As'ad, S.Ag
	Dra. Sri Pratiwiningrum
	Hj. Siti Suriya, SH
	Syarif Hidayat, SH
	Drs. Iksanul Huri
	Sugianto, SH
	Endang Sri Rahayu, SH
	Naini Tias Tuti, SH
	Rini Wulandari, SH
	Rosella Kusumaning D, SH
	Alfai Roji Arief, SH
	Oskar Legimin, SH
	Hismatin Niamah, SHI
	Setianto, SH
Jurusita/Jurusita Pengganti	: Harudin
	Drs. Iksanul Fikri
	Aryi Zabarresti, SH
	Setianto, SH
	Kusmiati
	Dhiana Embar Sari
	Prasetya Puji R, SH
	Alvia Agustina R, SH
	Andy Wijaya, SH
	Afifi Tita Zahra

3. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Surabaya

Adapun yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya adalah seluruh hakim Pengadilan Agama Surabaya itu sendiri. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak menjadi hakim mediator, maka totalnya adalah 12 hakim mediator, yaitu:[11]

1. Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, MH
2. Dra. Hj. Marwiya, SH., MH
3. Drs. H. Asy'ari, MH
4. Dra. Hj. Hasnawati A, SH., MH
5. Drs. H. A. Bisri Mustaqim, MH
6. Drs. HM Syafi'i Thoyyib, SH., MH
7. Drs. H. Muhtarom, SH
8. Drs. H. Yamin Dauly, SH
9. Drs. Sulaiman, M.Hum
10. Drs. H. Munadi
11. Dra. Hj. Rusydiana
12. Drs. Siddiki

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Surabaya

1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam melaksanakan mediasi, tentu saja dilakukan beberapa tahapan, dan perkara yang dimediasi itu harus bersifat kontentius, artinya ada dua orang pihak atau lebih yang saling berlawanan pada perkara tersebut.[12]

---

[11]A. Bisri Mustaqim, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prakteknya, prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya sederhana saja, begitulah yang dikatakan oleh Bapak Asy'ari.[13] Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan, pada awalnya dilaksanakan sidang pertama yang dilakukan oleh majelis hakim dan kedua belah pihak harus hadir (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon). Kemudian ditanya apakah tetap ingin bercerai atau tidak jadi cerai.

Selanjutnya, majelis hakim akan menyuruh kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi di luar sidang pengadilan yang berpatokan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008. Setelah itu para pihak diberi petunjuk, apa mau memilih mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim sendiri atau para pihak sendiri yang menunjuk mediator yang nama-namanya sudah terpampang di ruang mediasi. Kebanyakan para pihak lebih suka majelis hakim yang memilih mediatornya.

Di Pengadilan Agama Surabaya, semua hakim, kecuali ketua pengadilan menjadi hakim mediator. Tapi tidak menutup kemungkinan yang menjadi mediator itu adalah orang selain hakim di pengadilan dengan syarat orang tersebut besertifikat mediator. Biaya untuk mediator non pengadilan ditanggung oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan, sedangkan para hakim mediator di pengadilan tidak boleh menerima apapun (biaya) dari para pihak.

Yang perlu diingat, hakim mediator bukanlah hakim yang mengadili perkara kedua belah pihak, tetapi hakim yang lain yang jadwalnya sudah

---

[12] Sulaiman, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2011
[13] Asy'ari, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan sendiri oleh ketua pengadilan. Setelah penunjukan hakim mediator, maka para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang mediasi. Kemudian hakim mediator berusaha untuk mendamaikan dan memfasilitasi para pihak serta menggali masalah yang mungkin bisa dipecahkan. Jika mediasi berhasil, maka laporan keberhasilan mediasi itu diserahkan ke majelis hakim yang mengadili perkara para pihak tersebut dalam jangka waktu satu minggu setelah mediasi, begitu juga jika mediasi gagal, ada laporannya.[14] Di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim, dan bisa diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa empat puluh hari. Berdasarkan kesepakatan para pihak mediasi ini bisa dilakukan berulang kali.[15]

Bapak Asy'ari menambahkan, selama beliau menangani perkara di pengadilan, kebanyakan mediasi yang berhasil yaitu mengenai kebendaan seperti waris, harta bersama, wakaf, dan lain-lain dan mediasinya itu bisa dilakukan hingga berulang kali.

2. Upaya Peningkatan Kualitas Mediasi

Kualitas mediasi merupakan hal yang harus ditingkatkan guna mendamaikan para pihak yang beperkara. Bapak Bisri menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas mediasi, diperlukan kualitas mediator yang baik,

---

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanya diadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang memfokuskan pada keahlian mediator dalam menggali masalah para pihak yang beperkara serta kemampuan bahasa mediator itu sendiri serta mediator itu diharuskan juga mempunyai sertifikat.[16] Di Pengadilan Agama Surabaya, yang sudah mempunyai sertifikat mediator baru satu orang hakim yaitu Bapak Bisri itu sendiri. Bapak Asy'ari juga menambahkan dalam meningkatkan kualitas mediasi, diperlukan juga fasilitas/ruangan mediasi yang memadai seperti diberikan *AC (air conditioner)* atau kipas angin guna mendinginkan suasana yang memang panas. Seperti yang diketahui semua pihak yang beperkara pasti dalam keadaan emosi yang tinggi lebih-lebih lagi pada kasus perceraian, dengan adanya ruang yang ber-*AC* diharapkan suasana hati para pihak bisa juga lebih dingin.

C. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, mediasi itu sangat efektif ketika hakim memediasi perkara yang mengurus tentang kebendaan *(zaken recht)* seperti waris, harta bersama dan lain-lain.[17] Namun ketika perkara tersebut sudah menyangkut urusan individu dengan individu yang lain seperti perceraian, maka mediasi itu sudah sulit untuk menemukan kata damai meski ada juga dalam beberapa kasus mediasi itu berhasil mendamaikan pihak yang

[16] A. Bisri Mustaqim, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2011
[17] Sulaiman, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau bercerai. Hal ini dikarenakan kondisi pihak yang sudah tidak tahan lagi dengan pasangannya. Sekeras apapun usaha mediator dalam upaya mendamaikan para pihak, namun ketika sudah menyangkut masalah hati (sakit hati) kemungkinan mediasi itu gagal sangat besar.

Maka tolak ukur mediasi itu dikatakan berhasil adalah ketika perkara tersebut dicabut oleh pihak yang mengajukan gugatan/permohonan dan para pihak mengikrarkan damai yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian.[18]

Selama ini hambatan yang dirasakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi adalah para pihak yang beperkara itu sendiri. Sering kali para pihak ngotot tetap ingin bercerai, mediator yang telah berusaha untuk mendamaikan tentu saja akan merasa kewalahan dengan hal ini. Selain itu yang menjadi hambatan adalah kesadaran atau ketidakhadiran salah satu pihak. Para pihak tidak mau menghadiri mediasi karena mereka beranggapan dengan adanya mediasi itu akan dirasakan sia-sia saja. Bila sudah dua kali dipanggil dan para pihak atau salah satu pihak tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka mediasi dinyatakan gagal dan dilaporkan ke majelis hakim.[19] Hambatan lainnya yaitu jumlah hakim mediator tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani, dan waktu yang singkat untuk melaksanakan proses mediasi.

---

[18] *Ibid.*
[19] Asy'ari, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Bapak A. Bisri Mustaqim, Bapak Asy'ari, dan Bapak Sulaiman, semuanya berpendapat bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya bukanlah sekedar formalitas belaka.

Mediasi adalah proses yang wajib dijalankan di setiap pengadilan. Mediasi bukanlah sekedar sidang atau pertemuan yang mana para pihak hadir kemudian ditanya setelah itu disuruh pulang.[20]

Menurut Bapak Sulaiman, mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama sekarang sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan analisa Mahkamah Agung, alasan diterbitkannya Perma ini sebenarnya karena hakim pada umumnya tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan damai *(dading)* yang berpatokan pada Pasal 130 HIR. Pasal ini belum dianggap bisa mengakomodir mediasi dan perdamaian yang selama ini dilakukan, maka berulang kali Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang membahas perdamaian dan mediasi seperti Sema Nomor 1 Tahun 2002 kemudian direvisi menjadi Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan direvisi lagi menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan mediasi di setiap pengadilan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh.[21]

---

[20] *Ibid.*

[21] Sulaiman, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Bisri mengatakan bahwa beliau tidak setuju jika mediasi di pengadilan itu hanya sekedar formalitas saja. Selama ini telah diadakan pelatihan-pelatihan/pusdiklat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan memberikan pemahaman kepada mediator-mediator bagaimana memediasi perkara dengan baik. Hal ini sudah tentu berdampak positif terhadap kualitas mediasi itu sendiri. Selaku hakim yang besertifikat mediator yang pernah melakukan studi banding di Australia dan Jepang dengan hakim mediator lainnya, beliau pernah memberikan usulan ke Mahkamah Agung agar juga kita memahami sistem mediasi menurut Islam atau yang lebih dikenal *iṣlāḥ*, jangan hanya memahami konsep-konsep perdamaian dan mediasi menurut negara-negara Eropa, Australia, dan Jepang. Tapi beliau memaklumi hal ini, pasti ada tujuan positif dari studi banding ini demi kemajuan mediasi bagi lembaga peradilan di Indonesia. Buat apa pelatihan-pelatihan dan studi banding dilakukan namun dalam pelaksanaannya masih formalitas, ini sangat tidak mungkin sekali.

Bapak Bisri memberikan contoh ketika Nabi Muhammad SAW mendamaikan masyarakat Arab yang terdiri dari beberapa suku dalam peletakan batu ka'bah *(hajar aswad).* Nabi berusaha mendamaikan mereka, karena pada awalnya semua menganggap bahwa masing-masing merekalah yang pantas untuk meletakkan *hajar aswad* tersebut. Dan akhirnya mereka semua bisa damai, dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan *hajar aswad* di atasnya, lalu meminta wakil dari masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.[22]

Lebih lanjut lagi, Bapak Asy'ari menjelaskan bahwa mediasi adalah pertemuan di mana para pihak benar-benar ditanya apakah tetap ingin bercerai (jika itu masalah perceraian). Sering kali ketika melaksanakan mediasi, beliau mengingatkan tentang urusan anak. Takutnya apabila kedua orang tua bercerai akan mengganggu emosi dan kejiwaan anak itu sendiri, dari anak yang periang dan bahagia menjadi anak yang tertutup dan malu kepada teman-temannya. Di samping itu, ketika anak sudah dewasa dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri seperti memakai narkoba dan minum minuman keras. Hal ini dikarenakan dia hidup di keluarga yang orang tuanya sudah bercerai *(broken home)* yang mana perhatian kedua orang tua sudah mulai berkurang terhadap dirinya.

[22] A. Bisri Mustaqim, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG FORMALITAS MEDIASI

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Surabaya

Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Adanya klausul-klausul yang bersifat imperatif, seperti kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, kemungkinan batalnya putusan pengadilan yang tidak menyertakan pertimbangan mediasi, dan berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

Menurut penulis, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dapat diketahui dari adanya implementasi dari Pasal 13 yaitu penyerahan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Bagi Pengadilan Agama Surabaya yang menangani perkara-perkara keluarga (*al-ahwal al-syakhshyiah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan dengan semakin bervariasinya bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim saat dan selama memeriksa perkara, upaya damai oleh *ḥakam* yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *syiqāq*. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sangat penting sebelum perceraian benar-benar terjadi.

Mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *iṣlāḥ* (perdamaian) di antara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap di antara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak beperkara dapat mencabut gugatan/permohonannya.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak beperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya.

B. Analisis Terhadap Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya

Dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro-aktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari alasan tujuan tersebut, selanjutnya pertanyaan yang mendasar adalah; apakah Perma tersebut telah berjalan secara efektif khususnya di Pengadilan Agama Surabaya, dalam arti mampu mencapai target dan tujuannya? Kalaupun bisa, dengan alat ukur apa untuk menilai ke-efektifan proses mediasi di pengadilan tersebut? Dari permasalahan tersebut kiranya perlu ada pengkajian akademik secara mendalam untuk bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses-proses mediasi tersebut, terlebih lagi untuk melakukan pembenahan apabila ditemukan beberapa permasalahan. Sehingga pada akhirnya adanya proses mediasi tidak hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas dalam menerapkan hukum acara, tetapi mampu diterapkan untuk mencapai target dan tujuan secara maksimal.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai *(win-win solution),* mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya mediasi dapat laksanakan di luar proses persidangan di pengadilan.

Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau tidak mau harus tetap mengikuti tahapan proses beperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain. Walaupun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan majelis hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan. Bentuk perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan *(zaken recht),* akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berbeda dengan perkara yang menyangkut status seseorang *(personal recht)* seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraiannya. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (*NO; Niet Onvankelijk Verklaat*) berdasarkan azas *nebis in idem*.

Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak beperkara sendiri. Oleh karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses beperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakan di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak beperkara sendiri.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:[1]

Jenis Perkara	Produk Mediasi	Putusan/Penetapan	Ukuran Keberhasilan
Perceraian	Kesepakatan untuk rukun	Pencabutan	Jumlah perkara yang dicabut
Non perceraian	Akta perdamaian	Menaati isi perdamaian	Jumlah perkara yang keluar akta perdamaian

Dari indikasi tersebut selanjutnya untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi dalam satu tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:[2]

---

[1] Ali Muhtarom, M.HI., *Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian* (17 Juni 2011)
[2] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Misalnya, jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Surabaya selama tahun 2010, adalah 2000 perkara, dan jumlah perkara perceraian yang dicabut adalah 150 perkara, maka prosentasenya adalah:

$$\frac{150}{2000} \times 100\% = 7{,}5\ \%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Surabaya selama tahun 2010 adalah sebesar 7,5 % dari semua perkara perceraian yang diputus. Dan setelah diketahui nilai prosentase perkara yang berhasil dimediasi tersebut, maka dapat diperbandingkan dengan nilai prosentase yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui grafik atau perbandingannya.

Apabila prosentase nilai perkara yang berhasil dimediasi mempunyai grafik yang lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya, maka proses pelaksanaan mediasi dapat dikatakan berhasil, namun apabila sebaliknya, maka dapat dinilai bahwa proses pelaksanaan mediasi kurang berhasil.

C. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Formalitas Mediasi

Berdasarkan data yang dilansir *website* Badan Peradilan Agama, www.badilag.net, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Keberhasilan mediasi masih jauh dari harapan, karena baru mencapai kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 10%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2008 diberlakukan.[3]

Berbagai analisa dikemukakan oleh berbagai kalangan mengenai penyebab rendahnya hasil mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, misalnya menyebutkan kondisi permasalahan rumah tangga yang sudah sangat parah dan tingginya jumlah perkara yang diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni termohon atau tergugat. Selain itu yang menjadi kendala adalah sedikitnya waktu yang dimiliki hakim dalam melaksanakan proses mediasi. Kondisi rumah tangga yang sudah parah tersebut dalam bahasa psikologi perceraian menunjukkan bahwa masing-masing pasangan telah memasuki tahapan *re-entry,* yakni suatu tahapan di mana masing-masing pasangan suami istri telah menurunkan tensi ketegangan soal hubungan perkawinan dan lebih melihat ke depan bagaimana menjalani hidup tanpa terikat dalam hubungan suami istri lagi dengan pasangan. Bagi mereka dalam tahapan psikologis ini, hubungan perkawinan adalah masa lalu yang tidak mungkin akan dapat dikembalikan seperti semula.[4]

Di sinilah persoalan problematik mediasi muncul, yakni untuk apakah mediasi dilakukan? Jika dilakukan dalam rangka menegosiasikan kembali soal hubungan suami istri, tentu akan sia-sia. Dalam kondisi *re-entry* ini, boleh jadi masing-masing pasangan telah melewati kondisi-kondisi yang tragis dan

---

[3] M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama,* (17 Juni 2011)
[4] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

traumatik dalam hubungan dan lingkungan, sehingga mengupayakan untuk memediasi dalam konteks berbaikan lagi akan menjadi kontra produktif.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 secara fundamental telah merubah praktek peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang beperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang beperkara, diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak.

Penulis setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya yaitu upaya mediasi yang dilakukan saat ini di pengadilan bukan hanya formalitas saja, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dapat diketahui dari adanya implementasi dari Pasal 13 yaitu penyerahan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Efektivitas mediasi terlihat ketika para mediator menangani perkara yang bersangkutan dengan kebendaan *(zaken recht)*, namun merasa kesulitan jika perkara sudah berhubungan dengan individu *(personal recht)* seperti perceraian. Hal ini dikarenakan kondisi rumah tangga yang sudah sangat parah, yang merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan mediasi. Hambatan lainnya yaitu jumlah hakim mediator yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditandatangani, dan cuma terdapat satu orang hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang bersertifikat mediator, kemudian sedikitnya waktu yang dimiliki hakim dalam melaksanakan proses mediasi serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelajarinya. Sedangkan ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut dan jumlah akta perdamaian yang dikeluarkan jika itu perkara non perceraian.

3. Bagi para hakim mediator Pengadilan Agama Surabaya, mediasi bukanlah sekedar formalitas belaka namun adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun selama ini terdapat beberapa hambatan, namun mereka tetap bersikap profesional dalam melaksanakan tugas.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya agar lebih meningkatkan proses mediasi dan mempertahankan kualitas mediatornya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jangan sampai terkesan formalitas saja.
2. Kepada Mahkamah Agung agar lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan mediasi agar banyak juga hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006

Aḥmad Musṭafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, t.t.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, Cet. I, 2001

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

H. A. Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008

Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, Jakarta, Pustaka Panjimas, Juz. V, t.t.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010

M. Yahya Hararap, *Hukum Acara* Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

--------, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IV, 2006

--------, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2005

Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Maḥyuddin an-Nawawiy, *Majmū' Syaraḥ Muhaẓẓab*, Jeddah, Maktabah al-Irsyād, Jilid VII, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahyudin Igo, *"Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata"* Majalah Hukum Varia Peradilan, 254 (Desember, 2006)

Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, Semarang, WMC, 2007

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, t.t

Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang, Walisongo Press, 2010

Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, Semarang, Walisongo Mediation Centre, 2007

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Penerbit Arkola, 1994

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, Cet. VIII, 1997

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta, Khalifa, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. XII, 2000

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia. Cet. II, 2004

Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001

--------, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit J-ART, 2007

--------, *Enksiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003

--------, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. VII, 1995

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Penerbit Wipress, 2007

http://rifka-annisa.or.id/go/sidang mediasi-di-pa-masih-sekedar-formalitas/ (17 Juni 2011)

http://jozz.wordpres.com, *"Damai Itu Indah"*(19 Juni 2011)

www.badilag.net, Siti Juwariyah, *"Potret Mediasi Dalam Islam"*(19 Juni 2011)

www.badilag.net, Abdul Halim, "*Konstekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian"* (19 Juni 2011)

www.pa-surabaya.go.id

A. Bisri Mustaqim, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

Asy'ari, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2011

Sulaiman, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id